

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

1.1 Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam (Resmi, 2014), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011), defenisi pajak adalah “ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut adalah uang bukan barang

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014, p. 3) “ terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

1.3 *Wajib Pajak*

Mengacu pada pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

1. Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari wajib pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga
2. Hidup Berpisah (HB) yaitu, wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
3. Pisah Harta (PH) yaitu, suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
4. Memilih Terpisah (MT) yaitu, wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah



karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.

5. Warisan Belum Terbagi (WBT), sebagai satu kesatuan yang merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Sedangkan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak aktif dan Wajib Pajak Non aktif. Wajib pajak aktif adalah WP yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di Kantor Pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya.

1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti sifat patuh atau ketaatan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan orang atau badan yang taatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010), mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi suatu kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”



Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 Tahun 2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang pajak dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dari empat defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk, sadar, dan patuh untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

1.5 Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu :

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak

1.6 *Pembayaran atau Penyetoran Pajak*

Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang wajib dilaksanakan wajib pajak adalah membayar atau menyetor pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri, namun dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain. Pembayaran atau penyetoran pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang dengan menggunakan uang ke bank persepsi atau melalui mekanisme lainnya dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum kewajiban pembayaran atau penyetoran pajak terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan “Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan “

1.7 *Sanksi Pajak*

Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan (2013), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat preventif (pencegah) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Lebih lanjut Mardiasmo mengatakan “ Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam



dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana sekaligus. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

1. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

▪ Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

▪ Bunga

Sanksi administrasi pajak berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima/ dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

▪ Kenaikan

Sanksi kenaikan ini dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.



2. Sanksi pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana yaitu :

- Denda pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian diganti dengan pidana kurungan sesuai besarnya denda.

- Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak



ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

1.8 Pemahaman Sanksi Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, atau perbuatan memahami atau memahamkan (Pusat bahasa, 2002). Sedangkan menurut Imelda (2014) dalam Widyastuti (2015) Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Berdasarkan pengertian tersebut pemahaman sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau cara seseorang memahami peraturan dan hukuman yang akan diterimanya apabila melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.

1.9 E-billing

E- Billing merupakan sistem pembayaran pajak secara *online* pada lembaga keuangan yang menjadi rekanan kantor pelayanan pajak untuk menerima pembayaran wajib pajak (Forum Pajak, 2015). Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atau suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Melalui sistem ini pembayaran pajak yang dilakukan melalui bank terhubung langsung (*online*) dengan database DJP dan secara sistem akan diteruskan ke database kantor pajak yang secara otomatis akan dibukukan pada rekening WP. Sebagai bukti validasi NPWP mendapatkan Tanda Pembayaran Pajak (NTTP). Tujuan adanya fasilitas e-billing adalah :

- a. Mempermudah dan menyederhanakan proses-proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan Negara.

- b. Memberikan kemudahan cara pembayaran/ penyetoran pajak melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran
- c. Memberikan akses kepada wajib bayar pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran.

Dasar hukum e-billing/e-payment :

- a. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- b. PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
- c. PMK-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

1.10 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 : “Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara “.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut pasal 14 Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan itu meliputi :

1. Pendidikan Dasar, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Atas (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.



2. Pendidikan Menengah , pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.
3. Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Dalam Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dijelaskan juga bahwa tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang memilih variabel dari beberapa peneliti sebelumnya dan kemudian mengembangkannya.


Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ayu Dwi Etikasari Putri (2013)	Variabel Independen : pemahaman, tariff, dan tingkat pendidikan. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 Di Kota Malang	Variabel pemahaman, tarif pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 Di kota Malang.
2	Debby farihun Najib (2013)	Variabel Independen : tingkat pendidikan, pemahaman terhadap <i>self assessment</i> , pelayanan informasi, pelaksanaan sanksi pajak. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam membayar pajak penghasilan.	Pemahaman <i>self assessment</i> dan pelayanan informasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak, sedangkan tingkat pendidikan dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP orang pribadi.

3	Taufik Hidayat Mohamad (2015)	Variabel independen; tingkat pendidikan. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Gorontalo
4	Ella Widyastuti (2015)	Variabel independen; tingkat pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak Variabel dependen; kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Surakarta	tingkat pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta
5	Dara Ayu Mentari (2016)	Variabel Independen ; penggunaan metode e-billing dan metode manual Variabel dependen : penerimaan pajak	penggunaan e-billing berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak sedangkan penerimaan manual berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

3 Kerangka Penelitian

Gambar 1. Kerangka Penelitian



4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kecepatan daya tanggap dan daya pikir individu. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini karena semakin tinggi pendidikan masyarakat maka akan semakin memudahkan pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak. Dengan dibekalnya pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan pentingnya pajak yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin tinggi pendidikan wajib pajak, maka semakin patuhnya wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut hasil penelitian Debby Farihun (2013), tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₁: tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan penggunaan e-billing sebagai variabel intervening.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusiannya. Dalam hal

perpajakan, wajib pajak yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan dapat mendukung dan dengan mudah memanfaatkan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan keputusan Nomor PER-26/PJ/2014, pemerintah telah secara resmi mensahkan sebuah fasilitas pembayaran secara elektronik yaitu *e-billing*. *E-Billing* merupakan pembayaran secara online pada lembaga keuangan yang menjadi rekanan kantor pelayanan pajak untuk menerima pembayaran wajib pajak (Forum Perpajakan, 2015). Dengan adanya fasilitas ini pembayaran pajak akan lebih efektif dan efisien. Hal ini tentu diharapkan dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Husnurrosyidah (2017) *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₂: tingkat pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan penggunaan *e-billing* sebagai variabel intervening

3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan pemahaman sanksi pajak sebagai variabel intervening.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat bahasa, 2002), pemahaman adalah proses, cara, atau perbuatan memahami atau memahamkan. Berdasarkan pengertian tersebut pemahaman sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau cara seseorang memahami undang-undang dan konsekuensi yang akan diterimanya apabila tindakan yang dilakukan sebagai wajib pajak ternyata melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Widyastuti (2015) Pemahaman wajib pajak merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak patuh atau kepatuhannya tergolong rendah, dengan dimilikinya pemahaman tentang sanksi pajak diharapkan

tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik. Selain itu, Agus (2006) dalam Debby (2013) menyatakan bahwa WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Pemahaman yang tinggi terhadap pajak beserta sanksinya tentunya diperoleh dari pendidikan yang tinggi (Putri R. , 2017). Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Debby, 2013). Pendidikan yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk tidak melanggar undang-undang dengan menentang sikap tidak patuh dalam perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula pemahaman akan perpajakan. Sehingga akan berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₃ : tingkat pendidikan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan pemahaman sanksi pajak sebagai variabel intervening.